



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**SANDRI NOFISON BIN M SYAHRIL**, NIK. 1305051010780006, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Mei 1978, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Korong Ampalu, Lareh Nan Panjang Selatan, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. sebagai **Pemohon I**;

**EKO NOFIYANTO BIN SANDRI NOFISON**, NIK. 130505107950004, tempat dan tanggal lahir Kunir Butuh Purworejo, 1 November 1995, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Exs Pelajar, tempat kediaman di Korong Ampalu, Lareh Nan Panjang Selatan, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon II memberikan kuasa kepada **FAISAL TANJUNG, SH.I.MH** dan **GUSMADIRO, SH**, Adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Faisal Tanjung, SH.I,M.H & Associates berlatam di Jl. Sungai Rantai, Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kec. Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Email Faisaltanjung885@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa **Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Prm



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 23 Januari 2025 secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Prm mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Suminah binti Mardiyo Diharjo, yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1994 di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa tengah dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/31/X/94, Purworejo, Hari Selasa tanggal 25 Oktober 1994;
2. Bahwa Pemohon I dengan istri Pemohon I bernama Suminah, Agama Islam, yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1994 membina rumah tangga di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Eko Nofiyanto ( Pemohon II ) lahir pada tanggal 1 November 1995 (Laki-Laki).
3. Bahwa istri Pemohon I Suminah binti Mardiyo Diharjo telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024 di Rumahsaki Citra Aguswar Pariaman, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1305-KM-25032024-0007, tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
4. Bahwa selama hidupnya istri Pemohon I (Suminah binti Mardiyo Diharjo) tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I sendiri dan antara Pemohon I dengan Istri Pemohon I tidak pernah terjadi perceraian.
5. Bahwa istri Pemohon I Suminah binti Mardiyo Diharjo meninggalkan ahli waris yaitu seorang suami yakni Pemohon I sendiri dan seorang orang anak seperti tersebut pada poin 2 di atas yang mana disebut dalam permohonan ini adalah sebagai Pemohon II serta ibu kandung Alhmarhumah Suminah binti Mardiyo Diharjo yang bernama Tasminah.

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ayah kandung isteri Pemohon I yang bernama Mardiyo diharjo telah meninggal dunia hari Jum'at tanggal 11 Februari 2014 dan ibu kandung isteri Pemohon I bernama Tasminah binti Paijo saat ini berusia 77 tahun.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dan isteri Pemohon I sama-sama beragama Islam dan sampai akhir hayat isteri Pemohon I tetap beragama Islam.
8. Bahwa semasa hidupnya istri Pemohon I atau Ibu kandung dari Pemohon II bernama Suminah binti Mardiyo Diharjo mempunyai sebuah rekening tabungan di BPJS Ketenagakerjaan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku anak dan atau selaku ahli waris dari Suminah binti Mardiyo Diharjo, sepakat bermaksud untuk mengurus Tabungan Suminah binti Mardiyo Diharjo tersebut ke atas nama Pemohon II. Untuk keperluan proses memindahnamakan Tabungan di BPJS tersebut, Pemohon membutuhkan fatwa waris atau penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Klas IB Pariaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas IB Pariaman c.q Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menatakan Suminah binti Mardiyo Diharjo telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024
3. Menyatakan ayah kandung isteri Pemohon I bernama Mardiyo diharjo telah meninggal dunia hari Jum'at tanggal 10 November 2024
4. Menetapkan Pemohon I (**Sandri Nofison bin M Syahril**) dan Pemohon II (**Eko Nofiyanto bin Sandri Nofison**) serta ibu Kandung Almarhumah Suminah binti Mardiyo Diharjo bernama **Tasminah binti Paijo** sebagai ahli waris sah dari almarhumah isteri Pemohon I (Suminah binti Mardiyo Diharjo);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Prm



**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **FAISAL TANJUNG, SH.MH dan GUSMADIRO, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Faisal Tanjung, SH.I,M.H & Associates beralamat di Jl. Sungai Rantai, Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kec. Sungai Geringgong Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Email Faisaltanjung885@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa yang hadir dalam persidangan, diantaranya Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Advokat Kuasa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih berlaku, kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa diberi izin sebagai kuasa Para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Para Pemohon dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Para Pemohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Februari 2025 para Pemohon melalui kuasanya menyerahkan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 13 Februari 2025 menyatakan memohon untuk mencabut permohonannya karena akan membicarakan kembali rencana pengajuan perkara dengan semua ahli waris;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Prm



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang menyampaikan akan mencabut perkaranya dan menyerahkan surat pencabutan perkara tertanggal 13 Februari 2025 karena para Pemohon akan membicarakan kembali rencana pengajuan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Erwin Efendi, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Armen Ghani, S.Ag., M.A.** dan

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rini Anggawati, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Erwin Efendi, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

**Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**

Panitera Sidang,

**Rini Anggawati, S.H.**

## Perincian biaya:

1.	PNBP	R	60.000,00	
		p		
2.	Proses	R	75.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
		R	145.000,00	(seratus empat puluh lima ribu
		p		rupiah)

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Prm